

Artinya: Dari Ibnu Kaab bin Malik, dari Ayahnya r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. Menahan barang kepunyaan Mu'adh dan beliau menjualnya untuk melunasi hutangnya yang menjadi bebannya.

Penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah yang berujung dengan pelelangan atau penjualan barang jaminan pada nasabah yang pailit juga sudah sesuai dengan pendapat Hanifah, madhab Shafi'I, imam Malik, Abu Yusuf, imam Muhammad, dan al-Shaukani. Menurut pendapat Hanifah tersebut membolehkan menyita harta orang yang pailit untuk membayar hutangnya, sekalipun harta tersebut tidak memadai untuk membayar hutangnya secara keseluruhan. Madhab Syafi'i, imam Malik, Imam Abu Yusuf dan imam Muhammad, membolehkan penjualan harta orang yang bangkrut (pailit) atas permintaan krediturnya. Diriwayatkan oleh Abu Hanifah, bahwa tidak boleh dilakukan pengawasan terhadap orang yang berhutang, dan tidak boleh menjual kekayaannya.

Al-Syaukani membolehkan menyita harta orang yang bangkrut (pailit) untuk membayar hutangnya, sekalipun harta tersebut tidak memadai untuk membayar hutangnya secara keseluruhan.

Maksud hadīth dan pendapat-pendapat ulama' di atas digunakan untuk penyelesaian hutang bukan untuk kerjasama. Tetapi, Dengan melihat penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang yang berujung pada pelelangan dan penjualan barang jaminan, maka penyelesaian dengan cara tersebut sangat membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar atau melunasi pembiayaannya yang bermasalah. Hal

ini dikarenakan dalam pelelangan dan penjualan barang nasabah yang dijadikan jaminan, harga jual barang tersebut dapat menutupi pembiayaan yang belum diselesaikan oleh nasabah. Sehingga tanggungan pembiayaan nasabah yang bermasalah dapat terselesaikan.

B. Analisis Fatwa DSN No. 47/ DSN – MUI/ II/ 2005 Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.

Dalam pelaksanaan penjanjian pembiayaan *murābahah* di Lembaga keuangan Syariah yang salah satunya adalah BMT, Dewan Syariah nasional (DSN) telah mengaturnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi pedoman pihak lembaga keuangan syariah agar menjalankan pembiayaan sesuai dengan syariat Islam.

Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) membuat garis panduan penyelesaian pada produk pembiayaan *murābahah* bermasalah yang diambil dari sumber- sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syari'ah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan syariah.

Seperti di Lembaga Keuangan Syariah lainnya, pembiayaan *murābahah* bisa menjadi salah satu pilihan bagi nasabah BMT UGT Sidogiri yang ingin melakukan pembiayaan. Namun sangat disayangkan karena pembiayaan tersebut

sering mengalami hambatan- hambatan atau gangguan yang dapat datang dari pihak BMT.

Selain karena hambatan dari pihak BMT yang mengalami gangguan, Ahmad Jaluluddin sebagai teller di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang beranggapan bahwa pada umumnya atau sebagian besar hambatan dari pihak nasabah yang terlambat memenuhi angsuran atau tidak membayar hutangnya. Itikad tidak baik dari nasabah yang merupakan salah satu faktor kendala penyelesaian pembiayaan *murābahah* yang bermasalah yaitu bahwa nasabah akan memanfaatkan beberapa kelemahan yang ada pada BMT untuk tujuan tidak membayar hutangnya pada BMT. Hal itu terbukti, karena dari 100% per 80% nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah* yang mengalami pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo.

Hal tersebut memicu ketertarikan penulis untuk mengkaji tentang bagaimana cara penyelesaian pembiayaan *murābahah* yang bermasalah yang dilakukan oleh nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. Berdasarkan penjelasan di awal pembahasan. Penulis telah menerangkan bahwa pihak nasabah yang terlambat memenuhi angsuran atau tidak membayar hutangnya. Merujuk pada Fatwa DSN NO. 47 / DSN-MUI/ II/ 2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar pada ketetapan pertama (ketentuan penyelesaian) butir a, b, c, d dimana pada butir a menjelaskan bahwa Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui

LKS dengan harga pasar yang disepakati. Sejalan dengan penjelasan pada butir a tersebut, praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang juga menggunakan cara melelang barang jaminan untuk melunasi sisa hutang yang belum terbayar. Hal tersebutpun juga senada dengan butir b yang menjelaskan bahwa Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.

Untuk selanjutnya pada butir c menjelaskan bahwa apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah. Begitupun pada praktik yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang juga akan mengembalikan sisa dari hasil penjualan barang jaminan jika hasil penjualan tersebut masih melebihi dari sisa hutang yang belum dibayarkan oleh nasabah. Lain halnya jika hasil dari penjualan justru lebih kecil dari hutang yang belum terbayar maka pihak nasabahnya pun harus tetap berkewajiban untuk membayar dan melunasi hutang yang belum terbayar. Hal tersebut juga sesuai dengan bunyi ketentuan pada butir d yang menjelaskan bahwa apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.

Berdasarkan teori yang dijelaskan dalam Fatwa DSN NO. 47 / DSN-MUI/ II/ 2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar serta praktik lapangan yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang sepanjang. Maka proses yang digunakan BMT UGT Sidogiri Cabang

Sepanjang untuk menyelesaikan pembiayaan *murābahah* yang bermasalah adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN NO. 47 / DSN-MUI/ II/ 2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar. Karena segala proses dan alur yang digunakan BMT UGT Sidogiri Cabang sepanjang adalah sama seperti ketentuan yang telah ada di dalam Fatwa DSN NO. 47 / DSN-MUI/ II/ 2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar.

